



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/214 /KUM/2023

TENTANG

TIM PELAYANAN *Homecare* DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan disabilitas dilakukan pemberian perlindungan sosial melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan diluar panti dalam bentuk *homecare*;
- b. bahwa untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial dalam bentuk pelayanan *homecare* perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelayanan *Homecare* Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2022);
8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 50

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Keputusan Wali Kota Banjarbaru Tim Pelayanan *Homecare* Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pelayanan *Homecare* Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana *Homecare* Tingkat Kota dan dibantu oleh Sekretariat Tim Pelaksana Pelayanan *Homecare* yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. tim Pelaksana *Homecare* Tingkat Kota:
 - menyusun dan merumuskan rencana kegiatan pelayanan *Homecare*.
- b. sekretariat Tim Pelaksana *Homecare*:
 - peninjauan kelengkapan dalam rangka menindak lanjuti laporan masyarakat;
 - memverifikasi dan merekomendasi lanjut usia dan disabilitas yang berhak mendapatkan layanan *homecare*;
 - melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - membuat kelengkapan administrasi yang dibutuhkan; dan
 - menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarbaru.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diklum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum pada kolom 4 lampiran I dan Lampiran II keputusan ini
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kota Banjarbaru melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial Kota Banjarbaru pada Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Mei 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFFTI ARIFFIN

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/214/KUM/2023
 Tanggal : 22 Mei 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN HOMECARE DINAS SOSIAL
 KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Jabatan Dalam		Satuan Honor (Rp)	Vol (Ob)	Besaran Honor (Rp)
	Instansi	Tim			
1.	Wali Kota	Penanggung Jawab	1.250.000	6	7.500.000
2.	Wakil Wali Kota	Ketua	1.000.000	6	6.000.000
3.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	850.000	6	5.100.000
4.	Kepala Dinas Sosial	Sekretaris	750.000	6	4.500.000
5.	Asisten Pemerintahan	Anggota	750.000	6	4.500.000
6.	Kepala Bappeda	Anggota	750.000	6	4.500.000
7.	Kepala BPKAD	Anggota	750.000	6	4.500.000
8.	Kepala Dinas Pencatatan Sipil	Anggota	750.000	6	4.500.000
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	750.000	6	4.500.000
10.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota	750.000	6	4.500.000
11.	Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI	Anggota	750.000	6	4.500.000

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFFTI ARIFFIN

Lampiran II : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 188.45/214/KUM/2023
Tanggal : 22 Mei 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA *HEMOCARE*
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Jabatan Dalam		Satuan Honor (Rp)	Vol (Ob)	Besaran Honor (Rp)
	Instansi	Tim			
1.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik	Ketua	1.000.000	6	6.000.000
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota	750.000	6	4.500.000
3.	Kepala Seksi Rehabilitasi Lansia dan Disabilitas	Anggota	750.000	6	4.500.000
4.	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Anggota	750.000	6	4.500.000
5.	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	Anggota	750.000	6	4.500.000

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFFTI ARIFFIN